



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Surtimin als Min Bin Sariman
Tempat lahir	: Sukaramai
Umur/Tanggal lahir	: 33 Tahun/30 Juli 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun IV Sumber Makmur RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa Surtimin als Min Bin Sariman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Surtimin Als Min Bin Sariman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “ **yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan atau yang membujuk melakukan dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ", sebagaimana dalam Dakwaan alternative pertama yakni Pasal 187 ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Surtimin Als Min Bin Sariman** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Nissan X-trail Warna Silver No.pol. Bm 1401 Di Noka Mhbf2cg3f8j000718 Nosin Mr20-001759r A.n. Nanang Haryanto Dalam Kondisi Bekas Terbakar
- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Nissan X-trail Warna Silver No.pol Bm 1401 Di Noka Mhbf2cg3f8j000718 Nosin Mr20-001759r A.n. Nanang Haryanto
- 2 (dua) Botol Yang Berisikan Minyak Beserta Sumbu
- 1 (satu) Plastik Pecahan Kaca Dan Sumbu Bekas Bom Molotov
- 1 (satu) Buah Meteran Listrik Dalam Kodisi Terbakar
- 1 (satu) Helai Plastik Warna Merah
- 1 (satu) Buah Jerigen Warna Putih Berisikan Minyak Premium
- 1 (satu) Buah Ktp A.n Wismar Susanto Dengan Nomor Nik 1401123110850005
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model Ta1174 Warna Biru Beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam Beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Fortuner Warna Putih No. Pol. Bm 1674 Vc Beserta Stnk Dan Kunci
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. Wismar Susanto
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bri An. Wismar Susanto
- 2 (dua) Buah Buku Agenda

Dipergunakan dalam perkara Wismar Susanto dan Irwan Jaya ;

4. Membebani kepada terdakwa **Surtimin Als Min Bin Sariman** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SURTIMIN Als MIN Bin SARIMAN** secara bersama-sama dengan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ, IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR, INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO, dan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON (masing-masing dalam berkas terpisah) serta M. SOFYAN Als OPI (belum tertangkap) ; pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain, masih dalam Tahun 2020, bertempat di rumah saksi

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI Binti H.USMAN WB di Gg. Garuda RT.022 RW.02 Dusun Lembah Subur Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya – tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula adanya permasalahan hukum antara WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ (berkas terpisah) dengan orang lain dan atas kejadian itu saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB membujuk orang lain tersebut agar WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ membayar ganti kerugian yang jumlahnya terlalu besar buat WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ, akhirnya dengan terpaksa WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ memenuhinya. Selanjutnya ada permasalahan hukum baru tentang pembagian kavling tanah sehingga atas bujukan saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB tersebut maka WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ dilaporkan ke pihak Kepolisian. Atas akumulasi perkara ini WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ memendam sakit hati terhadap saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan untuk melampiaskan rasa sakit hati tersebut WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ berencana melakukan pembakaran dengan melempar Molotov ke rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib, WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ merencanakannya dengan melakukan pertemuan dengan INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO (berkas terpisah) bertempat di warung sate kambing sekitar Hotel Jatra Kota Pekanbaru, pada saat itu WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ mengatakan “ada ngak Pra, orang untuk pecah botol untuk bakar rumah ibu Rani, ada mobilnya juga disitu, jangan melukai orangnya” dijawab oleh INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO “ada Pra”, lalu dibalas WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ “teleponlah Pra” setelah itu INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO menelpon KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON (berkas terpisah), saat itu INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO mengatakan kepada KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON “ko, ado karajo, masalah lahan, inyo mau bakar rumah orang tu” dijawab KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON “datang kerumah lah cerita, biar lebih jelas enakny kita jumpa” lalu dibalas INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“nantilah aku dengan Ukok kesana, langsung aja nanti urusan dengan Ukok”. Atas pembicaraan itu WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ dan INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO sepakat untuk besok pagi ke rumah KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON, dan mereka pun meninggalkan tempat tersebut dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ pada malam itu menginap di Hotel Jatra.

Bahwa keesokan harinya, Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 09.00 Wib, WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ bertemu dengan INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, kemudian mereka mendatangi rumah KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON yang berada di Jl. Kota Baru – Rumbai Kota Pekanbaru. Sesampainya disana WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ dan INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO bertemu dengan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI (belum tertangkap) selaku teman KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON yang tinggal di rumah itu. Selanjutnya INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO menawarkan kepada KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI untuk melaksanakan pekerjaan pelemparan Molotov ke rumah seseorang dan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI menyetujuinya. Namun untuk membicarakan lebih lanjut pekerjaan tersebut lalu mereka sepakat untuk berkumpul di Planet Karaoke Jl. Air Hitam Kota Pekanbaru.

Bahwa sekira jam 11.00 Wib mereka sampai di Planet Karaoke tersebut. Kemudian ditempat itu terjadi pembicaraan, yang mana WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ menceritakan adanya permasalahannya dengan saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB, dengan mengatakan : “bisa tidak bantu saya, spot jantung orang itu bakar rumahnya, mobilnya ada juga disitu, orang ini tukang kompor, sudah banyak orang yang tidak suka, duit orang dimakan perkara naik juga, orang yang pinjam pakai nama dapat kavling, sedangkan lahan itu milik anak kemenakan kampung saya, saya sudah kesal sekali sama orang itu dan sudah full, kasihilah dulu pelajaran. Mudah-mudahan dia bisa berubah kedepannya”. Setelah itu WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ menyatakan upahnya sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Atas tawaran WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ tersebut INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI menyetujuinya. Setelah itu mereka tetap lanjut untuk berkaraoke. Tidak berapa lama kemudian datang

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SURTIMIN Als MIN Bin SARIMAN ketempat tersebut, dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ memperkenalkan bahwa Terdakwa sebagai Supir dan sebagai petunjuk jalan rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB sebagai targetnya. Selanjutnya datang juga ketempat itu IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR lalu M. SOFYAN Als OPI menawarkan pekerjaan pembakaran rumah dengan Molotov kepada IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR, dan IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR pun menyetujuinya.

Bahwa sekira jam 16.00 Wib, WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ dan teman-teman lainnya pergi dari Planet Karaoke itu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner warna putih No.Pol. BM 1674 VC milik WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ Dan didalam perjalanan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ meminta untuk menyiapkan alat-alat untuk merakit Molotov tersebut kemudian WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ memberikan uang kepada KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON sebesar Rp. 4.000.000.- setelah itu INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO turun di warung kopi Jl. Arengka Kota Pekanbaru dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ memberikan INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ turun di Hotel Pangeran, sehingga tinggal dimobil Toyota Fortuner tersebut Terdakwa, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON, M. SOFYAN Als OPI dan IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR, setelah itu mereka membeli alat-alat Molotov diantaranya di daerah Rumbai di Toko serba 6000, IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR turun dari mobil dan membeli sumbu kompor dan 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter, lalu diletakkan dibelakang mobil. Oleh karena istri IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR dalam keadaan sakit maka saat itu IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR diantar kerumahnya, sedangkan Terdakwa, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON, dan M. SOFYAN Als OPI melanjutkan perjalanan kembali ke Café Planet Karaoke oleh karena WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ yang meminta untuk berkumpul disana.

Bahwa sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa Kembali berkumpul dengan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON, dan M. SOFYAN Als OPI di Café Planet Karaoke, kemudian mereka berangkat ke Daerah Suram kearah rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB, didalam perjalanan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ mengatakan kepada Terdakwa "nanti tunjukkan rumah kak Rani (maksudnya Nurhayati)", dijawab Terdakwa "ya". Sesampainya di

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pasar Minggu, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON membeli minyak tanah sedangkan Terdakwa membeli minyak bensin kemudian langsung disalin kedalam jerigen yang sudah disediakan sebelumnya, setelah itu mereka juga membeli jerigen ukuran kecil sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya mereka beristirahat di sebuah Café di Daerah Suram sekira jam 23.00 Wib. Saat di Café itu Terdakwa mengambil 4 (empat) buah botol Bir Anker kosong lalu dimasukkannya kedalam mobil. Setelah itu WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan letak rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB kepada M. SOFYAN Als OPI, kemudian M. SOFYAN Als OPI bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner milik WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ pergi menuju rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB, sesampainya dirumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB tersebut, Terdakwa menunjukkannya kepada M. SOFYAN Als OPI, sambil mengatakan "itu rumah kak Rani yang ada mobil parkir". Selanjutnya mereka kembali ke Café, di dalam Café itu KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON bertanya kepada M. SOFYAN Als OPI dengan mengatakan "aman, pi" dijawab M. SOFYAN Als OPI "aman". Setelah beberapa jam kemudian WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ meminta Terdakwa untuk pergi merakit bom Molotov tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI pergi ke kebun sawit di Jl. Raya Lindai-Sumber Sari, setibanya disana KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI merakit bom Molotov dengan cara menuangkan minyak bensin kedalam 4 (empat) buah botol anker bir, lalu sumbu kompor dipotong-potong dengan menggunakan gunting dan sumbu kompor itu dimasukkan kedalam 4 buah botol yang berisi minyak bensin tadi. Setelah berhasil merakit bom Molotov tersebut lalu mereka kembali ke Café.

Bahwa sekira jam 03.00 Wib, hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saat masih di Café itu, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON mengatakan "ayok kita bergerak", setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI berangkat menuju rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih No.Pol. BM 1674 VC milik WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ yang mengendarai mobil tersebut. Tidak jauh dari rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB tersebut WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan mobilnya, saat itu M. SOFYAN Als OPI mengatakan “itu rumahnya” sambil menunjuk ke arah rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB. Setelah itu KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON keluar dari mobil dengan satu tangannya memegang 2 (dua) botol bir Anker berisikan minyak bensin yang ada sumbu kompornya dan satu lagi memegang 1 (satu) jerigen berisi minyak bensin. lalu disusul oleh M. SOFYAN Als OPI juga dengan satu tangannya memegang 2 (dua) botol bir Anker berisikan minyak bensin yang ada sumbu kompornya dan satu lagi memegang 1 (satu) jerigen berisi minyak bensin, sedangkan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ langsung memutar arah mobil dan standby didalam mobil bersama dengan terdakwa yang melihat keadaan sekitarnya.

Selanjutnya M. SOFYAN Als OPI menyiram minyak bensin ke mobil Nisan Extrail warna abu-abu tua metalik No.Pol. BM 1401 DI yang berada persis diteras depan rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB. Dan setelah M. SOFYAN Als OPI mundur beberapa langkah kemudian KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON membakar sumbu botol dan langsung melemparkan 1 (satu) buah botol itu dengan menggunakan tangan kanan ke arah mobil yang sudah dilumuri oleh minyak bensin tadi sehingga mobil terbakar. Setelah itu M. SOFYAN Als OPI juga melemparkan 1 (satu) buah botol yang sumbunya sudah terbakar ke arah rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB.

Sementara itu didalam rumah tersebut ada saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN yang sedang tidur, namun pada saat itu saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN mendengar suara ledakan dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN menanggapi suara ledakan itu adalah Petir, akan tetapi tidak berapa lama terdengar lagi ledakan kedua, sehingga saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN bergegas keluar kamar.

Bahwa mendengar ada suara orang yang bangun dari dalam rumah, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI langsung masuk ke arah mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ langsung pergi meninggalkan rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB tersebut namun 2 (dua) buah botol yang berisikan minyak bensin yang masih terpasang sumbunya ditinggalkan di bawah pohon kelapa sawit disebelah jalan rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN berada diluar rumah, mereka melihat mobil Nisan Extrail tersebut sudah terbakar kemudian saksi RAMLAN BIN RAHMIN berusaha memadamkannya sedangkan saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB berteriak minta tolong sambil berlari kerumah tetangga.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON, M. SOFYAN Als OPI dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ, IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR, INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO, yang menyadari atau dapat membayangkan bahwa dengan dilemparnya bom Molotov kearah rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB sehingga mobil yang berada diteras depan rumah tersebut terbakar dan apinya dapat menjalar kedalam rumah itu sedangkan saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB bersama suaminya saksi RAMLAN BIN RAHMIN berada didalam rumah itu dalam keadaan tertidur maka dapat mendatangkan bahaya maut bagi saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SURTIMIN Als MIN Bin SARIMAN**, secara bersama-sama dengan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ, IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR, INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO, dan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON (masing-masing dalam berkas terpisah) serta M. SOFYAN Als OPI (belum tertangkap) ; pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain, masih dalam Tahun 2020, bertempat dirumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB di Gg. Garuda RT.022 RW.02 Dusun Lembah Subur Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya – setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dengan adanya permasalahan hukum antara WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ (berkas terpisah) dengan orang lain dan atas kejadian itu saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB membujuk orang lain

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ membayar ganti kerugian yang jumlahnya terlalu besar buat WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ, yang mana pada akhirnya dengan sangat terpaksa WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ memenuhinya. Selanjutnya ada permasalahan hukum baru tentang pembagian kavling tanah sehingga atas bujukan saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB tersebut maka WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ dilaporkan ke pihak Kepolisian. Atas akumulasi terhadap perkara ini WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ memendam sakit hati terhadap saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan untuk melampiaskan rasa sakit hati tersebut WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ berencana melakukan pembakaran dengan melempar Molotov ke rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB.

Kemudian, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib, WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ merencanakannya dengan melakukan pertemuan dengan INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO (berkas terpisah) bertempat di warung sate kambing sekitar Hotel Jatra Kota Pekanbaru, pada saat itu WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ mengatakan “ada ngak Pra, orang untuk pecah botol untuk bakar rumah ibu Rani, ada mobilnya juga disitu, jangan melukai orangnya” dijawab oleh INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO “ada Pra”, lalu dibalas WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ “teleponlah Pra” setelah itu INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO menelpon KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON (berkas terpisah), saat itu INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO mengatakan kepada KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON “ko, ado karajo, masalah lahan, inyo mau bakar rumah orang tu” dijawab KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON “datang kerumah lah cerita, biar lebih jelas enaknye kita jumpa” lalu dibalas INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO “nantilah aku dengan Ucok kesana, langsung aja nanti urusan dengan Ucok”. Atas pembicaraan itu WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ dan INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO sepakat untuk besok pagi ke rumah KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON, dan mereka pun meninggalkan tempat tersebut dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ pada malam itu menginap di Hotel Jatra;

Lalu keesokan harinya, Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 09.00 Wib, WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ bertemu dengan INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, kemudian mereka mendatangi rumah KELIMAN TIRTA

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON yang berada di Jl. Kota Baru – Rumbai Kota Pekanbaru. Sesampainya disana WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ dan INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO bertemu dengan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI (belum tertangkap) selaku teman KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON yang tinggal di rumah itu. Selanjutnya INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO menawarkan kepada KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI untuk melaksanakan pekerjaan pelemparan Molotov ke rumah seseorang dan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI menyetujuinya. Namun untuk membicarakan lebih lanjut pekerjaan tersebut lalu mereka sepakat untuk berkumpul di Planet Karaoke Jl. Air Hitam Kota Pekanbaru.

Selanjutnya sekira jam 11.00 Wib mereka sampai di Planet Karaoke tersebut. Kemudian ditempat itu terjadi pembicaraan, yang mana WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ menceritakan adanya permasalahannya dengan saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB, dengan mengatakan : “bisa tidak bantu saya, spot jantung orang itu bakar rumahnya, mobilnya ada juga disitu, orang ini tukang kompor, sudah banyak orang yang tidak suka, duit orang dimakan perkara naik juga, orang yang pinjam pakai nama dapat kavling sedangkan lahan itu milik anak kemenakan kampung saya, saya sudah kesal sekali sama orang itu dan sudah full, kasihilah dulu pelajaran. Mudah-mudahan dia bisa berubah kedepannya”. Setelah itu WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ menyatakan upahnya sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Atas tawaran WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ tersebut INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI menyetujuinya. Setelah itu mereka tetap lanjut untuk berkaraoke. Tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa SURTIMIN Als MIN Bin SARIMAN ketempat tersebut, dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ memperkenalkan bahwa Terdakwa sebagai Supir dan sebagai petunjuk jalan rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB sebagai targetnya. Selanjutnya datang juga ketempat itu IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR lalu M. SOFYAN Als OPI menawarkan pekerjaan pembakaran rumah dengan Molotov kepada IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR dan IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR pun menyetujuinya; Kemudian sekira jam 16.00 Wib, WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ dan teman-teman lainnya pergi dari Planet Karaoke itu dengan menggunakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merek Toyota Fortuner warna putih No.Pol. BM 1674 VC milik WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ Dan didalam perjalanan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ meminta untuk menyiapkan alat-alat untuk merakit Molotov tersebut kemudian WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ memberikan uang kepada KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON sebesar Rp. 4.000.000.- setelah itu INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO turun di warung kopi Jl. Arengka Kota Pekanbaru dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ memberikan INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ turun di Hotel Pangeran, sehingga tinggal dimobil Toyota Fortuner tersebut Terdakwa, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON, M. SOFYAN Als OPI dan IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR, setelah itu mereka membeli alat-alat Molotov diantaranya di daerah Rumbai di Toko serba 6000, IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR turun dari mobil dan membeli sumbu kompor dan 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter, lalu diletakkan dibelakang mobil. Oleh karena istri IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR dalam keadaan sakit maka saat itu IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR diantar kerumahnya, sedangkan Terdakwa, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON, dan M. SOFYAN Als OPI melanjutkan perjalanan kembali ke Café Planet Karaoke oleh karena WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ yang meminta untuk berkumpul disana.

Bahwa sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa kembali berkumpul dengan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON, dan M. SOFYAN Als OPI di Café Planet Karaoke, kemudian mereka berangkat ke Daerah Suram kearah rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB, didalam perjalanan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ mengatakan kepada Terdakwa "nanti tunjukkan rumah kak Rani (maksudnya Nurhayati)", dijawab terdakwa "ya". Sesampainya di sekitar Pasar Minggu, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON membeli minyak tanah sedangkan terdakwa membeli minyak bensin kemudian langsung disalin kedalam jerigen yang sudah disediakan sebelumnya, setelah itu mereka juga membeli jerigen ukuran kecil sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya mereka beristirahat di sebuah Café di Daerah Suram sekira jam 23.00 Wib. Saat di Café itu terdakwa mengambil 4 (empat) buah botol Bir Anker kosong lalu memasukkannya kedalam mobil. Setelah itu WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB kepada M. SOFYAN Als OPI, kemudian M. SOFYAN Als OPI bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner milik WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ pergi menuju rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB, sesampainya di rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB tersebut, Terdakwa menunjukkannya kepada M. SOFYAN Als OPI, sambil mengatakan "itu rumah kak Rani yang ada mobil parkir". Selanjutnya mereka kembali ke Café, di dalam Café itu KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON bertanya kepada M. SOFYAN Als OPI dengan mengatakan "aman, pi" dijawab M. SOFYAN Als OPI "aman". Setelah beberapa jam kemudian WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ meminta Terdakwa untuk pergi merakit bom Molotov tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI pergi ke kebun sawit di Jl. Raya Lindai-Sumber Sari, setibanya disana KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI merakit bom Molotov dengan cara menuangkan minyak bensin kedalam 4 (empat) buah botol anker bir, lalu sumbu kompor dipotong-potong dengan menggunakan gunting dan sumbu kompor itu dimasukkan kedalam 4 buah botol yang berisi minyak bensin tadi. Setelah berhasil merakit bom Molotov tersebut lalu mereka kembali ke Café.

Bahwa sekira jam 03.00 Wib, hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saat masih di Café itu, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON mengatakan "ayok kita bergerak", setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI berangkat menuju rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih No.Pol. BM 1674 VC milik WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ yang mengendarai mobil tersebut. Tidak jauh dari rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB tersebut WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ menghentikan mobilnya, saat itu M. SOFYAN Als OPI mengatakan "itu rumahnya" sambil menunjuk ke arah rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB. Setelah itu KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON keluar dari mobil dengan satu tangannya memegang 2 (dua) botol bir Anker berisikan minyak bensin yang ada sumbu kompornya dan satu lagi memegang 1 (satu) jerigen berisi minyak bensin. lalu disusul oleh M. SOFYAN Als OPI juga dengan satu tangannya memegang 2 (dua) botol bir Anker berisikan minyak bensin yang ada sumbu kompornya dan satu lagi memegang 1 (satu) jerigen berisi minyak

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bensin, sedangkan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ langsung memutar arah mobil dan standby didalam mobil bersama dengan Terdakwa yang melihat keadaan sekitarnya.

Selanjutnya M. SOFYAN Als OPI menyiram minyak bensin ke mobil Nisan Extrail warna abu-abu tua metalik No.Pol. BM 1401 DI yang berada persis diteras depan rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB. Dan setelah M. SOFYAN Als OPI mundur beberapa langkah kemudian KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON membakar sumbu botol dan langsung melemparkan 1 (satu) buah botol itu dengan menggunakan tangan kanan kearah mobil yang sudah dilumuri oleh minyak bensin tadi sehingga mobil terbakar. Setelah itu M. SOFYAN Als OPI juga melemparkan 1 (satu) buah botol yang sumbunya sudah terbakar kearah rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB.

Sementara itu didalam rumah tersebut ada saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN yang sedang tidur, namun pada saat itu saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN mendengar suara ledakan dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN menanggapi suara ledakan itu adalah Petir, akan tetapi tidak berapa lama terdengar lagi ledakan kedua, sehingga saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN bergegas keluar kamar.

Mendengar ada suara orang yang bangun dari dalam rumah, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI langsung masuk kearah mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ langsung pergi meninggalkan rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB tersebut namun 2 (dua) buah botol yang berisi minyak bensin yang masih terpasang sumbunya ditinggalkan di bawah pohon kelapa sawit diseberang jalan rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB.

Selanjutnya setelah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN berada diluar rumah, mereka melihat mobil Nisan Extrail tersebut sudah terbakar kemudian saksi RAMLAN BIN RAHMIN berusaha memadamkannya sedangkan saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB berteriak minta tolong sambil berlari kerumah tetangga.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON, M. SOFYAN Als OPI dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ, IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR, INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO, yang menyadari atau dapat membayangkan bahwa dengan dilemparnya bom Molotov kearah rumah

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB sehingga mobil yang berada diteras depan rumah tersebut terbakar dan apinya dapat menjalar kedalam rumah itu sedangkan saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB bersama suaminya saksi RAMLAN BIN RAHMIN berada didalam rumah itu dalam keadaan tertidur maka dapat mendatangkan bahaya maut bagi saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **SURTIMIN Als MIN Bin SARIMAN**, secara bersama- sama dengan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ, IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR, INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO, dan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON (masing-masing dalam berkas terpisah) serta M. SOFYAN Als OPI (belum tertangkap); pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain, masih dalam Tahun 2020, bertempat dirumah saksi NURHAYATI Binti H.USMAN WB di Gg. Garuda RT.022 RW.02 Dusun Lembah Subur Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya – setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula adanya permasalahan hukum antara WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ (berkas terpisah) dengan orang lain dan atas kejadian itu saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB membujuk orang lain tersebut agar WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ membayar ganti kerugian yang jumlahnya terlalu besar buat WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ, akhirnya dengan terpaksa WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ memenuhinya. Selanjutnya ada permasalahan hukum baru tentang pembagian kavling tanah sehingga atas bujukan saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB tersebut maka WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ dilaporkan ke pihak Kepolisian. Atas akumulasi perkara ini WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ memendam sakit hati terhadap saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan untuk melampiaskan rasa sakit hati tersebut WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ berencana melakukan pembakaran dengan melempar Molotov ke rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib, WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ merencanakannya dengan melakukan pertemuan dengan INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO (berkas terpisah) bertempat di warung sate kambing sekitar Hotel Jatra Kota Pekanbaru, pada saat itu WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ mengatakan “ada ngak Pra, orang untuk pecah botol untuk bakar rumah ibu Rani, ada mobilnya juga disitu, jangan melukai orangnya” dijawab oleh INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO “ada Pra”, lalu dibalas WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ “teleponlah Pra” setelah itu INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO menelpon KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON (berkas terpisah), saat itu INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO mengatakan kepada KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON “ko, ado karajo, masalah lahan, inyo mau bakar rumah orang tu” dijawab KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON “datang kerumah lah cerita, biar lebih jelas enakanya kita jumpa” lalu dibalas INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO “nantilah aku dengan Ucok kesana, langsung aja nanti urusan dengan Ucok”. Atas pembicaraan itu WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ dan INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO sepakat untuk besok pagi ke rumah KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON, dan mereka pun meninggalkan tempat tersebut dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ pada malam itu menginap di Hotel Jatra.

Bahwa keesokan harinya, Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 09.00 Wib, WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ bertemu dengan INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, kemudian mereka mendatangi rumah KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON yang berada di Jl. Kota Baru – Rumbai Kota Pekanbaru. Sesampainya disana WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ dan INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO bertemu dengan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI (belum tertangkap) selaku teman KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON yang tinggal dirumah itu. Selanjutnya INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO menawarkan kepada KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI untuk melaksanakan pekerjaan pelemparan Molotov ke rumah seseorang dan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI menyetujuinya. Namun untuk membicarakan lebih lanjut pekerjaan tersebut lalu

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka sepakat untuk berkumpul di Planet Karaoke Jl. Air Hitam Kota Pekanbaru.

Bahwa sekira jam 11.00 Wib mereka sampai di Planet Karaoke tersebut. Kemudian ditempat itu terjadi pembicaraan, yang mana WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ menceritakan adanya permasalahannya dengan saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB, dengan mengatakan : “bisa tidak bantu saya, spot jantung orang itu bakar rumahnya, mobilnya ada juga disitu, orang ini tukang kompor, sudah banyak orang yang tidak suka, duit orang dimakan perkara naik juga, orang yang pinjam pakai nama dapat kavling sedangkan lahan itu milik anak kemenakan kampung saya, saya sudah kesal sekali sama orang itu dan sudah full, kasihlah dulu pelajaran. Mudah-mudahan dia bisa berubah kedepannya”. Setelah itu WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ menyatakan upahnya sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Atas tawaran WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ tersebut INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI menyetujuinya. Setelah itu mereka tetap lanjut untuk berkaraoke. Tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa ketempat tersebut, dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ memperkenalkan bahwa Terdakwa SURTIMIN Als MIN Bin SARIMAN sebagai Supir dan sebagai petunjuk jalan rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB sebagai targetnya. Selanjutnya datang juga ketempat itu IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR lalu M. SOFYAN Als OPI menawarkan pekerjaan pembakaran rumah dengan Molotov kepada IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR dan IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR pun menyetujuinya.

Bahwa sekira jam 16.00 Wib, WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ dan teman-teman lainnya pergi dari Planet Karaoke itu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner warna putih No.Pol. BM 1674 VC milik WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ Dan didalam perjalanan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ meminta untuk menyiapkan alat-alat untuk merakit Molotov tersebut kemudian WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ memberikan uang kepada KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON sebesar Rp. 4.000.000.- setelah itu INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO turun di warung kopi Jl. Arengka Kota Pekanbaru dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ memberikan INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ turun di Hotel Pangeran, sehingga tinggal dimobil Toyota Fortuner tersebut Terdakwa, KELIMAN TIRTA AGUNG Als

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIMAN Bin KLIWON, M. SOFYAN Als OPI dan IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR, setelah itu mereka membeli alat-alat Molotov diantaranya di daerah Rumbai di Toko serba 6000, IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR turun dari mobil dan membeli sumbu kompor dan 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter, lalu diletakkan dibelakang mobil. Oleh karena istri IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR dalam keadaan sakit maka saat itu IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR diantar kerumahnya, sedangkan Terdakwa, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON, dan M. SOFYAN Als OPI melanjutkan perjalanan kembali ke Café Planet Karaoke oleh karena WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ yang meminta untuk berkumpul disana.

Bahwa sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa Kembali berkumpul dengan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON, dan M. SOFYAN Als OPI di Café Planet Karaoke, kemudian mereka berangkat ke Daerah Suram kearah rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB, didalam perjalanan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ mengatakan kepada Terdakwa "nanti tunjukkan rumah kak Rani (maksudnya Nurhayati)", dijawab terdakwa "ya". Sesampainya di sekitar Pasar Minggu, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON membeli minyak tanah sedangkan terdakwa membeli minyak bensin kemudian langsung disalin kedalam jerigen yang sudah disediakan sebelumnya, setelah itu mereka juga membeli jerigen ukuran kecil sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya mereka beristirahat di sebuah Café di Daerah Suram sekira jam 23.00 Wib. Saat di Café itu Terdakwa mengambil 4 (empat) buah botol Bir Anker kosong lalu dimasukkannya kedalam mobil. Setelah itu WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan letak rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB kepada M. SOFYAN Als OPI, kemudian M. SOFYAN Als OPI bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner milik WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ pergi menuju rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB, sesampainya dirumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB tersebut, Terdakwa menunjukkannya kepada M. SOFYAN Als OPI, sambil mengatakan "itu rumah kak Rani yang ada mobil parkir". Selanjutnya mereka kembali ke Café, di dalam Café itu KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON bertanya kepada M. SOFYAN Als OPI dengan mengatakan "aman, pi" dijawab M. SOFYAN Als OPI "aman". Setelah beberapa jam kemudian WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ meminta Terdakwa untuk pergi merakit bom Molotov tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI pergi ke kebun sawit di Jl. Raya Lindai-Sumber Sari, setibanya disana KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI merakit bom Molotov dengan cara menuangkan minyak bensin kedalam 4 (empat) buah botol anker bir, lalu sumbu kompor dipotong-potong dengan menggunakan gunting dan sumbu kompor itu dimasukkan kedalam 4 buah botol yang berisi minyak bensin tadi. Setelah berhasil merakit bom Molotov tersebut lalu mereka kembali ke Café.

Bahwa sekira jam 03.00 Wib, hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saat masih di Café itu, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON mengatakan “ayok kita bergerak”, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI berangkat menuju rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih No.Pol. BM 1674 VC milik WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ yang mengendarai mobil tersebut. Tidak jauh dari rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB tersebut WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ menghentikan mobilnya, saat itu M. SOFYAN Als OPI mengatakan “itu rumahnya” sambil menunjuk kearah rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB. Setelah itu KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON keluar dari mobil dengan satu tangannya memegang 2 (dua) botol bir Anker berisikan minyak bensin yang ada sumbu kompornya dan satu lagi memegang 1 (satu) jerigen berisi minyak bensin. lalu disusul oleh M. SOFYAN Als OPI juga dengan satu tangannya memegang 2 (dua) botol bir Anker berisikan minyak bensin yang ada sumbu kompornya dan satu lagi memegang 1 (satu) jerigen berisi minyak bensin, sedangkan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ langsung memutar arah mobil dan standby didalam mobil bersama dengan Terdakwa yang melihat keadaan sekitarnya.

Selanjutnya M. SOFYAN Als OPI menyiram minyak bensin ke mobil Nisan Extrail warna abu-abu tua metalik No.Pol. BM 1401 DI yang berada persis diteras depan rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB. Dan setelah M. SOFYAN Als OPI mundur beberapa langkah kemudian KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON membakar sumbu botol dan langsung melemparkan 1 (satu) buah botol itu dengan menggunakan tangan kanan kearah mobil yang sudah dilumuri oleh minyak bensin tadi sehingga mobil terbakar. Setelah itu M. SOFYAN Als OPI juga melemparkan 1 (satu) buah botol yang sumbunya sudah terbakar kearah rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB.

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara itu didalam rumah tersebut ada saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN yang sedang tidur, namun pada saat itu saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN mendengar suara ledakan dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN menanggapi suara ledakan itu adalah Petir, akan tetapi tidak berapa lama terdengar lagi ledakan kedua, sehingga saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN bergegas keluar kamar.

Bahwa mendengar ada suara orang yang bangun dari dalam rumah, KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI langsung masuk kearah mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ langsung pergi meninggalkan rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB tersebut namun 2 (dua) buah botol yang berisikan minyak bensin yang masih terpasang sumbunya ditinggalkan di bawah pohon kelapa sawit diseberang jalan rumah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB.

Selanjutnya setelah saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB dan saksi RAMLAN BIN RAHMIN berada diluar rumah, mereka melihat mobil Nisan Extrail tersebut sudah terbakar kemudian saksi RAMLAN BIN RAHMIN berusaha memadamkannya sedangkan saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB berteriak minta tolong sambil berlari kerumah tetangga.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KELIMAN TIRTA AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON dan M. SOFYAN Als OPI dan WISMAR SUSANTO Als. UCOK Bin ABDUL AZIZ, IRWAN JAYA Als IWAN Bin M. TASIR, serta INDRA GUNAWAN Als INDRA LUBIS Bin SUTRISNO menyebabkan mobil Nisan Extrail warna abu-abu tua metalik No.Pol. BM 1401 DI milik saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dipakai lagi, sehingga saksi NURHAYATI Binti H. USMAN WB mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ramlan Bin Rahmin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 03.20 wib telah terjadi pembangakaran dirumah saksi yang bertempat di Gg. Garuda RT.022 RW.02 Dusun Lembah Subur Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa Wismar Susanto Als Ucok ;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah kenal sebelumnya dengan terdakwa Wismar Susanto Als Ucok dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan ketika pembakaran tersebut terjadi saksi sedang berada didalam rumah tempat kejadian tersebut ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pembakaran yang saksi maksud yakni terhadap 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver nomor polisi BM 1401 DI milik saksi ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pembakaran tersebut terjadi yakni ketika sekira pukul 03.00 wib saksi ke kamar mandi yang berada didalam kamar saksi untuk buang air kecil lalu selang beberapa menit saksi mendengar istri saksi yang bernama Nurhayati Als Rani berteriak “papa” kemudian saksi mendengar suara ledakan sebanyak 2 (dua) kali dari luar rumah saksi lalu saksi bersama dengan istri saksi berlari keluar, kemudian setibanya diteras rumah saksi melihat 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver nomor polisi BM 1401 DI sudah terbakar, kemudian saksi berusaha memadamkan api dibantu dengan warga disekitar rumah saksi hingga api berhasil dipadamkan ;
 - Bahwa saksi menerangkan ketika saksi berada diluar rumah saksi tidak ada orang lain yang mencurigakan hanya saja saksi menemukan ada pecahan botol bir, potongan sumbu kompor di sekitar mobil milik saksi yang terbakar ;
 - Bahwa saksi menerangkan sekira jarak kurang lebih 9 (sembilan) meter dari rumah saksi ditemukan 2 (dua) botol bir yang berisikan minyak bensin dan sumbu kompor dibawah pohon kelapa sawit serta tidak jauh dari situ juga ditemukan 1 (satu) buah jiregen berisi bensin ;
 - Bahwa saksi menerangkan lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum kejadian pembakaran tersebut, saksi memang ada mendapatkan ancaman dari seseorang yang bernama Rozi tentang adanya kegiatan istri saksi yang memperjuangkan hak warga Desa Senama Nenek ke Polda Riau ;
 - Bahwa saksi menerangkan atas pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver nomor polisi BM 1401 DI milik saksi maka saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Nurhyati Binti H.Usman WB (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 03.20 wib telah terjadi pembakaran dirumah saksi yang bertempat di Gg. Garuda RT.022 RW.02 Dusun Lembah Subur Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa Wismar Susanto Als Ucok ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah kenal sebelumnya dengan terdakwa Wismar Susanto Als Ucok dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi menerangkan dari 5 (lima) orang terdakwa yang melakukan pembakaran tersebut, saksi hanya kenal dengan saksi Surtimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pernah menjadi sopir saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika pembakaran tersebut terjadi saksi sedang berada didalam rumah tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pembakaran yang saksi maksud yakni terhadap 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver nomor polisi BM 1401 DI milik saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pembakaran tersebut terjadi yakni ketika sekira pukul 03.00 wib saat suami saksi (Ramlan) ke kamar mandi yang berada didalam kamar saksi untuk buang air kecil lalu selang beberapa menit saksi mendengar suara ledakan sebanyak 2 (dua) kali dari luar rumah saksi lalu saksi bersama dengan suami saksi berlari keluar, kemudian setibanya diteras rumah saksi melihat 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver nomor polisi BM 1401 DI milik saksi sudah terbakar, kemudian saksi berusaha memadamkan api dibantu dengan warga disekitar rumah saksi hingga api berhasil dipadamkan ;
- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi berada diluar rumah saksi tidak ada orang lain yang mencurigakan hanya saja saksi menemukan ada pecahan botol bir, potongan sumbu kompor di sekitar mobil milik saksi yang terbakar ;
- Bahwa saksi menerangkan sekira jarak kurang lebih 9 (sembilan) meter dari rumah saksi ditemukan 2 (dua) botol bir yang berisikan minyak bensin dan sumbu kompor dibawah pohon kelapa sawit serta tidak jauh dari situ juga ditemukan 1 (satu) buah jiregen berisi bensin ;
- Bahwa saksi menerangkan lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum kejadian pembakaran tersebut, saksi memang ada mendapatkan ancaman dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Rozi tentang adanya kegiatan istri saksi yang memperjuangkan hak warga Desa Senama Nenek ke Polda Riau ;

- Bahwa saksi menerangkan atas pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver nomor polisi BM 1401 DI milik saksi maka saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 03.20 wib telah terjadi pembakaran dirumah saksi Nurhayati yang bertempat di Gg. Garuda RT.022 RW.02 Dusun Lembah Subur Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa Wismar Susanto Als Ucok ;
- Bahwa saksi menerangkan telah ikut dalam melakukan pelemparan Molotov ke rumah saksi Nurhayati sehingga terbakarnya 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver nomor polisi BM 1401 DI milik saksi Nurhayati tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi diberi upah oleh terdakwa Wismar Susanto Als Ucok sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk melakukan Molotov dirumah saksi Nurhayati ;
- Bahwa benar saksi yang meminta saksi Irwan Jaya Als Iwan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli jiregen dan sumbu kompor ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Sdr. Opi (belum tertangkap) yang merakit Molotov tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika melakukan Molotov rumah saksi Nurhayati tersebut merupakan rencana atau ide dari terdakwa Wismar Susanto Als Ucok karena terdakwa Wismar Susanto Als Ucok sakit hati dan dendam dengan saksi Nurhayati karena saksi Nurhayati pernah memeras terdakwa Wismar Susanto Als Ucok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan pembakaran tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika saksi Irwan Jaya Als Iwan, saksi Indra Gunawan Als Indra Lubis, terdakwa Wismar Susanto Als Ucok, saksi Keliman Tirta Agung serta saksi Surtimin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu disebuah kedai tuak di Tapung sekira pukul 21.00 wib lalu terdakwa Wismar Susanto Als Ucok meminta Sdr. Opi (belum tertangkap) dan saksi Surtimin Als Gondrong untuk melakukan survey rumah saksi Nurhayati dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengunjung kedai tuak tersebut, lalu sekira pukul 00.15 wib terdakwa Wismar Susanto Als Ucok meminta saksi bersama-sama Sdr. Opi untuk merakit Molotov tersebut, lalu sekira pukul 03.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Als Indra Lubis dan pelaku lainnya berangkat menuju rumah saksi Nurhayati dengan menggunakan mobil terdakwa Wismar Susanto Als Ucok, sesampainya di rumah saksi Nurhayati maka saksi bersama Sdr. Opi turun dengan membawa Molotov lalu saksi bersama-sama dengan Sdr. Opi melemparkan Molotov ke arah rumah saksi Nurhayati hingga mengeluarkan ledakan kemudian kembali ke mobil yang standby terdakwa Wismar Susanto Als Ucok ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Wismar Susanto Als Ucok merupakan orang yang mempunyai ide atau rencana pembakaran tersebut dengan tujuan memberikan efek trauma bagi saksi Nurhayati tersebut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. **Wismar Susanto Als Ucok Bin Abdul Aziz** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan telah melakukan pembakaran pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 03.30 wib di rumah saksi Nurhayati yang beralamat di SP 3 Bukit Kemuning RT.022 RW.002 Dusun I Lembah Subur Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;
 - Bahwa benar Saksi bertemu dengan saksi Keliman Tirta Agung, saksi Indra Gunawan Als Indra Lubis, saksi Irwan Jaya Als Iwan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 di Café / karaoke di Jl. Air Hitam Pekanbaru ;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui adanya rencana pembakaran rumah saksi Nurhayati tersebut karena Saksi yang mempunyai ide tersebut ;
 - Bahwa benar Saksi memiliki rasa sakit hati dan dendam terhadap saksi Nurhayati karena terdakwa merasa diperas oleh saksi Nurhayati sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa benar Saksi i jika dalam perbuatan pembakaran rumah saksi Nurhayati tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi Keliman Tirta Agung, saksi Indra Gunawan Als Indra Lubis serta saksi Irwan Jaya Als Iwan dan Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa benar ketika melakukan aksi pembakaran tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi Keliman Tirta Agung, saksi Indra Gunawan Als Indra Lubis serta saksi berangkat kerumah saksi Nurhayati dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih BM 1674 VC milik terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Irwan Jaya Als Iwan Bin M Tasir** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 03.20 wib telah terjadi pembangkaruan dirumah saksi Nurhayati yang bertempat di Gg. Garuda RT.022 RW.02 Dusun Lembah Subur Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa Wismar Susanto Als Ucok ;
- Bahwa saksi menerangkan telah ikut dalam melakukan pelemparan Molotov ke rumah saksi Nurhayati sehingga terbakarnya 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver nomor polisi BM 1401 DI milik saksi Nurhayati tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi diberi upah oleh terdakwa Wismar Susanto Als Ucok sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk melakukan Molotov dirumah saksi Nurhayati ;
- Bahwa benar saksi yang meminta saksi Irwan Jaya Als Iwan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli jiregen dan sumbu kompor ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Sdr. Opi (belum tertangkap) yang merakit Molotov tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika melakukan Molotov rumah saksi Nurhayati tersebut merupakan rencana atau ide dari terdakwa Wismar Susanto Als Ucok karena terdakwa Wismar Susanto Als Ucok sakit hati dan dendam dengan saksi Nurhayati karena saksi Nurhayati pernah memeras terdakwa Wismar Susanto Als Ucok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan pembakaran tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika saksi Irwan Jaya Als Iwan, saksi Indra Gunawan Als Indra Lubis, terdakwa Wismar Susanto Als Ucok, saksi Keliman Tirta Agung serta saksi Surtimin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu disebuah kedai tuak di Tapung sekira pukul 21.00 wib lalu terdakwa Wismar Susanto Als Ucok meminta Sdr. Opi (belum tertangkap) dan saksi Surtimin Als Gondrong untuk melakukan survey rumah saksi Nurhayati dengan menggunakan sepeda motor pengunjug kedai tuak tersebut, lalu sekira pukul 00.15 wib terdakwa Wismar Susanto Als Ucok meminta saksi bersama-sama Sdr. Opi untuk merakit Molotov tersebut, lalu sekira pukul 03.00 wib saksi bersama-sama

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Indra Gunawan Als Indra Lubis dan pelaku lainnya berangkat menuju rumah saksi Nurhayati dengan menggunakan mobil terdakwa Wismar Susanto Als Ucok, sesampainya di rumah saksi Nurhayati maka saksi bersama Sdr. Opi turun dengan membawa Molotov lalu saksi bersama-sama dengan Sdr. Opi melemparkan Molotov ke arah rumah saksi Nurhayati hingga mengeluarkan ledakan kemudian kembali ke mobil yang standby terdakwa Wismar Susanto Als Ucok ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Wismar Susanto Als Ucok merupakan orang yang mempunyai ide atau rencana pembakaran tersebut dengan tujuan memberikan efek trauma bagi saksi Nurhayati tersebut ;
 - Bahwa saksi menerangkan peran saksi hanya sebagai orang yang membeli alat-alat serta bahan-bahan peledak dari Molotov tersebut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. **Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 03.20 wib telah terjadi pembangkararan di rumah saksi Nurhayati yang bertempat di Gg. Garuda RT.022 RW.02 Dusun Lembah Subur Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa Wismar Susanto Als Ucok ;
 - Bahwa saksi menerangkan telah ikut dalam melakukan pelemparan Molotov ke rumah saksi Nurhayati sehingga terbakarnya 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver nomor polisi BM 1401 DI milik saksi Nurhayati tersebut ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi diberi upah oleh terdakwa Wismar Susanto Als Ucok sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk melakukan Molotov di rumah saksi Nurhayati ;
 - Bahwa benar saksi yang meminta saksi Irwan Jaya Als Iwan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli jiregen dan sumbu kompor ;
 - Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Sdr. Opi (belum tertangkap) yang merakit Molotov tersebut ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan jika melakukan Molotov rumah saksi Nurhayati tersebut merupakan rencana atau ide dari terdakwa Wismar Susanto Als Ucok karena terdakwa Wismar Susanto Als Ucok sakit hati dan dendam dengan saksi Nurhayati karena saksi Nurhayati pernah memeras terdakwa Wismar Susanto Als Ucok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi menerangkan perbuatan pembakaran tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika saksi Irwan Jaya Als Iwan, saksi Indra



Gunawan Als Indra Lubis, terdakwa Wismar Susanto Als Ucok, saksi Keliman Tirta Agung serta saksi Surtimin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu disebuah kedai tuak di Tapung sekira pukul 21.00 wib lalu terdakwa Wismar Susanto Als Ucok meminta Sdr. Opi (belum tertangkap) dan saksi Surtimin Als Gondrong untuk melakukan survey rumah saksi Nurhayati dengan menggunakan sepeda motor pengunjung kedai tuak tersebut, lalu sekira pukul 00.15 wib terdakwa Wismar Susanto Als Ucok meminta saksi bersama-sama Sdr. Opi untuk merakit Molotov tersebut, lalu sekira pukul 03.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Als Indra Lubis dan pelaku lainnya berangkat menuju rumah saksi Nurhayati dengan menggunakan mobil terdakwa Wismar Susanto Als Ucok, sesampainya dirumah saksi Nurhayati maka saksi bersama Sdr. Opi turun dengan membawa Molotov lalu saksi bersama-sama dengan Sdr. Opi melemparkan Molotov ke arah rumah saksi Nurhayati hingga mengeluarkan ledakan kemudian kembali ke mobil yang standby terdakwa Wismar Susanto Als Ucok ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Wismar Susanto Als Ucok merupakan orang yang mempunyai ide atau rencana pembakaran tersebut dengan tujuan memberikan efek trauma bagi saksi Nurhayati tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan peran saksi ikut ketika dilakukan pembakaran dengan cara Molotov dirumah saksi Nurhayati tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 03.20 wib telah terjadi pembangkaruan dirumah saksi Nurhayati yang bertempat di Gg. Garuda RT.022 RW.02 Dusun Lembah Subur Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa Wismar Susanto Als Ucok ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ikut dalam melakukan pelemparan Molotov ke rumah Terdakwa Nurhayati sehingga terbakarnya 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver nomor polisi BM 1401 DI milik saksi Nurhayati tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui menerangkan jika saksi diberi upah oleh terdakwa Wismar Susanto Als Ucok sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk melakukan Molotov dirumah saksi Nurhayati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui yang meminta saksi Irwan Jaya Als Iwan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli jiregen dan sumbu kompor ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama-sama dengan Sdr. Opi (belum tertangkap) yang merakit Molotov tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui menerangkan jika melakukan Molotov rumah saksi Nurhayati tersebut merupakan rencana atau ide dari Saksi Wismar Susanto Als Ucok karena Saksi Wismar Susanto Als Ucok sakit hati dan dendam dengan saksi Nurhayati karena saksi Nurhayati pernah memeras Saksi Wismar Susanto Als Ucok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan pembakaran tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika saksi Irwan Jaya Als Iwan, saksi Indra Gunawan Als Indra Lubis, Saksi Wismar Susanto Als Ucok, saksi Keliman Tirta Agung serta saksi Surtimin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu disebuah kedai tuak di Tapung sekira pukul 21.00 wib lalu S Wismar Susanto Als Ucok meminta Sdr. Opi (belum tertangkap) dan Terdakwa untuk melakukan survey rumah saksi Nurhayati dengan menggunakan sepeda motor pengunjung kedai tuak tersebut, lalu sekira pukul 00.15 wib Saksi Wismar Susanto Als Ucok meminta saksi bersama-sama Sdr. Opi untuk merakit Molotov tersebut, lalu sekira pukul 03.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Als Indra Lubis dan pelaku lainnya berangkat menuju rumah saksi Nurhayati dengan menggunakan mobil terdakwa Wismar Susanto Als Ucok, sesampainya dirumah saksi Nurhayati maka saksi bersama Sdr. Opi turun dengan membawa Molotov lalu saksi bersama-sama dengan Sdr. Opi melemparkan Molotov ke arah rumah saksi Nurhayati hingga mengeluarkan ledakan kemudian kembali ke mobil yang standby Saksi Wismar Susanto Als Ucok ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Wismar Susanto Als Ucok merupakan orang yang mempunyai ide atau rencana pembakaran tersebut dengan tujuan memberikan efek trauma bagi saksi Nurhayati tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Nissan X-trail Warna Silver No.pol. Bm 1401 Di Noka Mhbf2cg3f8j000718 Nosin Mr20-001759r A.n. Nanang Haryanto Dalam Kondisi Bekas Terbakar

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Nissan X-trail Warna Silver No.pol Bm 1401 Di Noka Mhbf2cg3f8j000718 Nosin Mr20-001759r A.n. Nanang Haryanto
- 2 (dua) Botol Yang Berisikan Minyak Beserta Sumbu
- 1 (satu) Plastik Pecahan Kaca Dan Sumbu Bekas Bom Molotov
- 1 (satu) Buah Meteran Listrik Dalam Kodisi Terbakar
- 1 (satu) Helai Plastik Warna Merah
- 1 (satu) Buah Jerigen Warna Putih Berisikan Minyak Premium
- 1 (satu) Buah Ktp A.n Wismar Susanto Dengan Nomor Nik 1401123110850005
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model Ta1174 Warna Biru Beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam Beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Fortuner Warna Putih No. Pol. Bm 1674 Vc Beserta Stnk Dan Kunci
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. Wismar Susanto
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bri An. Wismar Susanto
- 2 (dua) Buah Buku Agenda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya permasalahan hukum antara Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz (berkas terpisah) dengan orang lain dan atas kejadian itu saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb membujuk orang lain tersebut agar Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz membayar ganti kerugian yang jumlahnya terlalu besar buat Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz, akhirnya dengan terpaksa Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz memenuhinya. Selanjutnya ada permasalahan hukum baru tentang pembagian kavling tanah sehingga atas bujukan saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb tersebut maka Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz dilaporkan ke pihak Kepolisian. Atas akumulasi perkara ini Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz memendam sakit hati terhadap saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dan untuk melampiaskan rasa sakit hati tersebut Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz berencana melakukan pembakaran dengan melempar Molotov ke rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib, Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz merencanakannya dengan melakukan pertemuan dengan Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno (berkas terpisah) bertempat di warung sate kambing sekitar Hotel Jatra Kota Pekanbaru, pada saat itu Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz mengatakan "ada ngak Pra, orang untuk pecah botol untuk bakar rumah ibu Rani, ada mobilnya juga disitu, jangan melukai orangnya" dijawab oleh Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno "ada Pra", lalu dibalas

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn



Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz “teleponlah Pra” setelah itu Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno menelpon Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon (berkas terpisah), saat itu Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno mengatakan kepada Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon “ko, ado karajo, masalah lahan, inyo mau bakar rumah orang tu” dijawab Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon “datang kerumah lah cerita, biar lebih jelas enaknya kita jumpa” lalu dibalas Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno “nantilah aku dengan Ucok kesana, langsung aja nanti urusan dengan Ucok”. Atas pembicaraan itu Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz dan Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno sepakat untuk besok pagi ke rumah Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon, dan mereka pun meninggalkan tempat tersebut dan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz pada malam itu menginap di Hotel Jatra;

- Bahwa keesokan harinya, Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 09.00 Wib, Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz bertemu dengan Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, kemudian mereka mendatangi rumah Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon yang berada di Jl. Kota Baru-Rumbai Kota Pekanbaru. Sesampainya disana Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz dan Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno bertemu dengan Keliman Tirta AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON Dan M. SOFYAN Als OPI (belum tertangkap) selaku teman Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon yang tinggal dirumah itu. Selanjutnya Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno menawarkan kepada Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi untuk melaksanakan pekerjaan pelemparan Molotov ke rumah seseorang dan Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi menyetujuinya. Namun untuk membicarakan lebih lanjut pekerjaan tersebut lalu mereka sepakat untuk berkumpul di Planet Karaoke Jl. Air Hitam Kota Pekanbaru;
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib mereka sampai di Planet Karaoke tersebut. Kemudian ditempat itu terjadi pembicaraan, yang mana Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz menceritakan adanya permasalahannya dengan saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb, dengan mengatakan : “bisa tidak bantu saya, spot jantung orang itu bakar rumahnya, mobilnya ada juga disitu, orang ini tukang kompor, sudah banyak orang yang tidak suka, duit orang dimakan perkara naik juga, orang yang pinjam pakai nama dapat kavling, sedangkan lahan itu milik anak kemenakan kampung saya, saya sudah kesal sekali sama orang itu dan sudah full, kasihlah dulu pelajaran. Mudah-

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudahan dia bisa berubah kedepannya". Setelah itu Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz menyatakan upahnya sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Atas tawaran Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz tersebut Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi menyetujuinya. Setelah itu mereka tetap lanjut untuk berkaraoke. Tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Surtimin Als Min Bin Sariman ketempat tersebut, dan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz memperkenalkan bahwa Terdakwa sebagai Supir dan sebagai petunjuk jalan rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb sebagai targetnya. Selanjutnya datang juga ketempat itu Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir lalu M. Sofyan Als Opi menawarkan pekerjaan pembakaran rumah dengan Molotov kepada Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir, dan Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir pun menyetujuinya;

- Bahwa sekira jam 16.00 Wib, Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz dan teman-teman lainnya pergi dari Planet Karaoke itu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner warna putih No.Pol. BM 1674 VC milik Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz Dan didalam perjalanan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz meminta untuk menyiapkan alat-alat untuk merakit Molotov tersebut kemudian Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz memberikan uang kepada Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon sebesar Rp. 4.000.000.- setelah itu Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno turun di warung kopi Jl. Arengka Kota Pekanbaru dan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz memberikan Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz turun di Hotel Pangeran, sehingga tinggal dimobil Toyota Fortuner tersebut Terdakwa, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon, M. Sofyan Als Opi dan Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir, setelah itu mereka membeli alat-alat Molotov diantaranya di daerah Rumbai di Toko serba 6000, Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir turun dari mobil dan membeli sumbu kompor dan 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter, lalu diletakkan dibelakang mobil. Oleh karena istri Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir dalam keadaan sakit maka saat itu Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir diantar kerumahnya, sedangkan Terdakwa, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon, dan M. Sofyan Als Opi melanjutkan perjalanan kembali ke Café Planet Karaoke oleh karena Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz yang meminta untuk berkumpul disana;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn



- Bahwa sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa kembali berkumpul dengan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon, dan M. Sofyan Als Opi di Café Planet Karaoke, kemudian mereka berangkat ke Daerah Suram kearah rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb, didalam perjalanan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz mengatakan kepada Terdakwa "nanti tunjukkan rumah kak Rani (maksudnya Nurhayati)", dijawab Terdakwa "ya". Sesampainya di sekitar Pasar Minggu, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon membeli minyak tanah sedangkan Terdakwa membeli minyak bensin kemudian langsung disalin kedalam jerigen yang sudah disediakan sebelumnya, setelah itu mereka juga membeli jerigen ukuran kecil sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya mereka beristirahat di sebuah Café di Daerah Suram sekira jam 23.00 Wib. Saat di Café itu Terdakwa mengambil 4 (empat) buah botol Bir Anker kosong lalu dimasukkannya kedalam mobil. Setelah itu Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan letak rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb kepada M. Sofyan Als Opi, kemudian M. Sofyan Als Opi bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner milik Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz pergi menuju rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb, sesampainya dirumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb tersebut, Terdakwa menunjukkannya kepada M. Sofyan Als Opi, sambil mengatakan "itu rumah kak Rani yang ada mobil parkir". Selanjutnya mereka kembali ke Café, di dalam Café itu Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon bertanya kepada M. Sofyan Als Opi dengan mengatakan "aman, pi" dijawab M. Sofyan Als Opi "aman". Setelah beberapa jam kemudian Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz meminta Terdakwa untuk pergi merakit bom Molotov tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi pergi ke kebun sawit di Jl. Raya Lindai-Sumber Sari, setibanya disana Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi merakit bom Molotov dengan cara menuangkan minyak bensin kedalam 4 (empat) buah botol anker bir, lalu sumbu kompor dipotong-potong dengan menggunakan gunting dan sumbu kompor itu dimasukkan kedalam 4 buah botol yang berisi minyak bensin tadi. Setelah berhasil merakit bom Molotov tersebut lalu mereka kembali ke Café;
- Bahwa sekira jam 03.00 Wib, hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saat masih di Café itu, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon mengatakan



“ayok kita bergerak”, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi berangkat menuju rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih No.Pol. BM 1674 VC milik Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz dan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz yang mengendarai mobil tersebut. Tidak jauh dari rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb tersebut Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz menghentikan mobilnya, saat itu M. Sofyan Als Opi mengatakan “itu rumahnya” sambil menunjuk kearah rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb. Setelah itu Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon keluar dari mobil dengan satu tangannya memegang 2 (dua) botol bir Anker berisikan minyak bensin yang ada sumbu kompornya dan satu lagi memegang 1 (satu) jerigen berisi minyak bensin. lalu disusul oleh M. Sofyan Als Opi juga dengan satu tangannya memegang 2 (dua) botol bir Anker berisikan minyak bensin yang ada sumbu kompornya dan satu lagi memegang 1 (satu) jerigen berisi minyak bensin, sedangkan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz langsung memutar arah mobil dan standby didalam mobil bersama dengan Terdakwa yang melihat keadaan sekitarnya dan selanjutnya M. Sofyan Als Opi menyiram minyak bensin ke mobil Nisan Extrail warna abu-abu tua metalik No.Pol. BM 1401 DI yang berada persis diteras depan rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb. Dan setelah M. Sofyan Als Opi mundur beberapa langkah kemudian Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon membakar sumbu botol dan langsung melemparkan 1 (satu) buah botol itu dengan menggunakan tangan kanan kearah mobil yang sudah dilumuri oleh minyak bensin tadi sehingga mobil terbakar. Setelah itu M. Sofyan Als Opi juga melemparkan 1 (satu) buah botol yang sumbunya sudah terbakar kearah rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb, sementara itu didalam rumah tersebut ada saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dan saksi Ramlan Bin Rahmin yang sedang tidur, namun pada saat itu saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dan saksi Ramlan Bin Rahmin mendengar suara ledakan dan saksi Ramlan Bin Rahmin menanggapi suara ledakan itu adalah Petir, akan tetapi tidak berapa lama terdengar lagi ledakan kedua, sehingga saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dan Saksi Ramlan Bin Rahmin bergegas keluar kamar;

- Bahwa mendengar ada suara orang yang bangun dari dalam rumah, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi langsung masuk kearah mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan



Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi dan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz langsung pergi meninggalkan rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb tersebut namun 2 (dua) buah botol yang berisikan minyak bensin yang masih terpasang sumbunya ditinggalkan di bawah pohon kelapa sawit diseberang jalan rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dan setelah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dan saksi Ramlan Bin Rahmin berada diluar rumah, mereka melihat mobil Nisan Extrail tersebut sudah terbakar kemudian saksi Ramlan Bin Rahmin berusaha memadamkannya sedangkan saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb berteriak minta tolong sambil berlari kerumah tetangga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon, M. Sofyan Als Opi dan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz, Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir, Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno, yang menyadari atau dapat membayangkan bahwa dengan dilemparnya bom Molotov kearah rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb sehingga mobil yang berada diteras depan rumah tersebut terbakar dan apinya dapat menjalar kedalam rumah itu sedangkan saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb bersama suaminya saksi Ramlan Bin Rahmin berada didalam rumah itu dalam keadaan tertidur maka dapat mendatangkan bahaya maut bagi saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dan saksi Ramlan Bin Rahmin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain;

Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Surtimin Als Min Bin Sariman** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 09.00 Wib, Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz bertemu dengan Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, kemudian mereka mendatangi rumah Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon yang berada di Jl. Kota Baru-Rumbai Kota Pekanbaru. Sesampainya disana Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz dan Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno bertemu dengan Keliman Tirta AGUNG Als KALIMAN Bin KLIWON Dan M. SOFYAN Als OPI (belum tertangkap) selaku teman Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon yang tinggal dirumah itu. Selanjutnya Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno menawarkan kepada Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi untuk melaksanakan pekerjaan pelemparan Molotov ke rumah seseorang dan Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi menyetujuinya. Namun untuk membicarakan lebih lanjut pekerjaan tersebut lalu



mereka sepakat untuk berkumpul di Planet Karaoke Jl. Air Hitam Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sekira jam 11.00 Wib mereka sampai di Planet Karaoke tersebut. Kemudian ditempat itu terjadi pembicaraan, yang mana Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz menceritakan adanya permasalahannya dengan saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb, dengan mengatakan : "bisa tidak bantu saya, spot jantung orang itu bakar rumahnya, mobilnya ada juga disitu, orang ini tukang kompor, sudah banyak orang yang tidak suka, duit orang dimakan perkara naik juga, orang yang pinjam pakai nama dapat kavling, sedangkan lahan itu milik anak kemenakan kampung saya, saya sudah kesal sekali sama orang itu dan sudah full, kasihlah dulu pelajaran. Mudah-mudahan dia bisa berubah kedepannya". Setelah itu Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz menyatakan upahnya sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Atas tawaran Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz tersebut Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi menyetujuinya. Setelah itu mereka tetap lanjut untuk berkaraoke. Tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Surtimin Als Min Bin Sariman ketempat tersebut, dan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz memperkenalkan bahwa Terdakwa sebagai Supir dan sebagai petunjuk jalan rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb sebagai targetnya. Selanjutnya datang juga ketempat itu Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir lalu M. Sofyan Als Opi menawarkan pekerjaan pembakaran rumah dengan Molotov kepada Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir, dan Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sekira jam 16.00 Wib, Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz dan teman-teman lainnya pergi dari Planet Karaoke itu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner warna putih No.Pol. BM 1674 VC milik Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz Dan didalam perjalanan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz meminta untuk menyiapkan alat-alat untuk merakit Molotov tersebut kemudian Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz memberikan uang kepada Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon sebesar Rp. 4.000.000.- setelah itu Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno turun di warung kopi Jl. Arengka Kota Pekanbaru dan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz memberikan Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz turun di Hotel Pangeran, sehingga tinggal dimobil Toyota Fortuner tersebut Terdakwa, Keliman Tirta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Als Kaliman Bin Kliwon, M. Sofyan Als Opi dan Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir, setelah itu mereka membeli alat-alat Molotov diantaranya di daerah Rumbai di Toko serba 6000, Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir turun dari mobil dan membeli sumbu kompor dan 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter, lalu diletakkan dibelakang mobil. Oleh karena istri Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir dalam keadaan sakit maka saat itu Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir diantar kerumahnya, sedangkan Terdakwa, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon, dan M. Sofyan Als Opi melanjutkan perjalanan kembali ke Café Planet Karaoke oleh karena Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz yang meminta untuk berkumpul disana;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa kembali berkumpul dengan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon, dan M. Sofyan Als Opi di Café Planet Karaoke, kemudian mereka berangkat ke Daerah Suram kearah rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb, didalam perjalanan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz mengatakan kepada Terdakwa "nanti tunjukkan rumah kak Rani (maksudnya Nurhayati)", dijawab Terdakwa "ya". Sesampainya di sekitar Pasar Minggu, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon membeli minyak tanah sedangkan Terdakwa membeli minyak bensin kemudian langsung disalin kedalam jerigen yang sudah disediakan sebelumnya, setelah itu mereka juga membeli jerigen ukuran kecil sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya mereka beristirahat di sebuah Café di Daerah Suram sekira jam 23.00 Wib. Saat di Café itu Terdakwa mengambil 4 (empat) buah botol Bir Anker kosong lalu dimasukkannya kedalam mobil. Setelah itu Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan letak rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb kepada M. Sofyan Als Opi, kemudian M. Sofyan Als Opi bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner milik Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz pergi menuju rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb, sesampainya dirumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb tersebut, Terdakwa menunjukkannya kepada M. Sofyan Als Opi, sambil mengatakan "itu rumah kak Rani yang ada mobil parkir". Selanjutnya mereka kembali ke Café, di dalam Café itu Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon bertanya kepada M. Sofyan Als Opi dengan mengatakan "aman, pi" dijawab M. Sofyan Als Opi "aman". Setelah beberapa jam kemudian Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz meminta Terdakwa untuk pergi merakit bom Molotov tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi pergi ke kebun sawit di Jl. Raya Lindai-Sumber Sari, setibanya

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn



disana Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi merakit bom Molotov dengan cara menuangkan minyak bensin kedalam 4 (empat) buah botol anker bir, lalu sumbu kompor dipotong-potong dengan menggunakan gunting dan sumbu kompor itu dimasukkan kedalam 4 buah botol yang berisi minyak bensin tadi. Setelah berhasil merakit bom Molotov tersebut lalu mereka kembali ke Café;

Menimbang, bahwa sekira jam 03.00 Wib, hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saat masih di Café itu, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon mengatakan “ayok kita bergerak”, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi berangkat menuju rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih No.Pol. BM 1674 VC milik Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz dan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz yang mengendarai mobil tersebut. Tidak jauh dari rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb tersebut Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz menghentikan mobilnya, saat itu M. Sofyan Als Opi mengatakan “itu rumahnya” sambil menunjuk kearah rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb. Setelah itu Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon keluar dari mobil dengan satu tangannya memegang 2 (dua) botol bir Anker berisikan minyak bensin yang ada sumbu kompornya dan satu lagi memegang 1 (satu) jerigen berisi minyak bensin. lalu disusul oleh M. Sofyan Als Opi juga dengan satu tangannya memegang 2 (dua) botol bir Anker berisikan minyak bensin yang ada sumbu kompornya dan satu lagi memegang 1 (satu) jerigen berisi minyak bensin, sedangkan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz langsung memutar arah mobil dan standby didalam mobil bersama dengan Terdakwa yang melihat keadaan sekitarnya dan selanjutnya M. Sofyan Als Opi menyiram minyak bensin ke mobil Nisan Extrail warna abu-abu tua metalik No.Pol. BM 1401 DI yang berada persis diteras depan rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb. Dan setelah M. Sofyan Als Opi mundur beberapa langkah kemudian Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon membakar sumbu botol dan langsung melemparkan 1 (satu) buah botol itu dengan menggunakan tangan kanan kearah mobil yang sudah dilumuri oleh minyak bensin tadi sehingga mobil terbakar. Setelah itu M. Sofyan Als Opi juga melemparkan 1 (satu) buah botol yang sumbunya sudah terbakar kearah rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb, sementara itu didalam rumah tersebut ada saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dan saksi Ramlan Bin Rahmin yang sedang tidur, namun pada saat itu saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dan saksi Ramlan Bin Rahmin

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn



mendengar suara ledakan dan saksi Ramlan Bin Rahmin menanggapi suara ledakan itu adalah Petir, akan tetapi tidak berapa lama terdengar lagi ledakan kedua, sehingga saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dan Saksi Ramlan Bin Rahmin bergegas keluar kamar;

Menimbang, bahwa mendengar ada suara orang yang bangun dari dalam rumah, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi langsung masuk ke arah mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi dan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz langsung pergi meninggalkan rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb tersebut namun 2 (dua) buah botol yang berisi minyak bensin yang masih terpasang sumbunya ditinggalkan di bawah pohon kelapa sawit disebelah jalan rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dan setelah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dan saksi Ramlan Bin Rahmin berada diluar rumah, mereka melihat mobil Nisan Extrail tersebut sudah terbakar kemudian saksi Ramlan Bin Rahmin berusaha memadamkannya sedangkan saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb berteriak minta tolong sambil berlari ke rumah tetangga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon, M. Sofyan Als Opi dan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz, Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir, Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno, yang menyadari atau dapat membayangkan bahwa dengan dilemparnya bom Molotov ke arah rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb sehingga mobil yang berada diteras depan rumah tersebut terbakar dan apinya dapat menjalar ke dalam rumah itu sedangkan saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb bersama suaminya saksi Ramlan Bin Rahmin berada didalam rumah itu dalam keadaan tertidur maka dapat mendatangkan bahaya maut bagi saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dan saksi Ramlan Bin Rahmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar melakukan pelemparan Molotov ke rumah Terdakwa Nurhayati sehingga terbakarnya 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver nomor polisi BM 1401 DI milik saksi Nurhayati, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa masuk kedalam kategori *kesengajaan sebagai kepastian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bermula adanya permasalahan hukum antara Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz (berkas terpisah) dengan orang lain dan atas kejadian itu saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb membujuk orang lain tersebut agar Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz membayar ganti kerugian yang jumlahnya terlalu besar buat Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz, akhirnya dengan terpaksa Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz memenuhinya. Selanjutnya ada permasalahan hukum baru tentang pembagian kavling tanah sehingga atas bujukan saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb tersebut maka Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz dilaporkan ke pihak Kepolisian. Atas akumulasi perkara ini Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz memendam sakit hati terhadap saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dan untuk melampiaskan rasa sakit hati tersebut Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz berencana melakukan pembakaran dengan melempar Molotov ke rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib, Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz merencanakannya dengan melakukan pertemuan dengan Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno (berkas terpisah) bertempat di warung sate kambing sekitar Hotel Jatra Kota Pekanbaru, pada saat itu Wismar Susanto Als. Ucok Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Aziz mengatakan “ada ngak Pra, orang untuk pecah botol untuk bakar rumah ibu Rani, ada mobilnya juga disitu, jangan melukai orangnya” dijawab oleh Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno “ada Pra”, lalu dibalas Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz “teleponlah Pra” setelah itu Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno menelpon Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon (berkas terpisah), saat itu Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno mengatakan kepada Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon “ko, ado karajo, masalah lahan, inyo mau bakar rumah orang tu” dijawab Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon “datang kerumah lah cerita, biar lebih jelas enakya kita jumpa” lalu dibalas Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno “nantilah aku dengan Ucok kesana, langsung aja nanti urusan dengan Ucok”. Atas pembicaraan itu Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz dan Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno sepakat untuk besok pagi ke rumah Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon, dan mereka pun meninggalkan tempat tersebut dan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz pada malam itu menginap di Hotel Jatra;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 09.00 Wib, Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz bertemu dengan Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, kemudian mereka mendatangi rumah Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon yang berada di Jl. Kota Baru-Rumbai Kota Pekanbaru. Sesampainya disana Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz dan Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno bertemu dengan Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi (belum tertangkap) selaku teman Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon yang tinggal di rumah itu. Selanjutnya Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno menawarkan kepada Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi untuk melaksanakan pekerjaan pelemparan Molotov ke rumah seseorang dan Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi menyetujuinya. Namun untuk membicarakan lebih lanjut pekerjaan tersebut lalu mereka sepakat untuk berkumpul di Planet Karaoke Jl. Air Hitam Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sekira jam 11.00 Wib mereka sampai di Planet Karaoke tersebut. Kemudian ditempat itu terjadi pembicaraan, yang mana Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz menceritakan adanya permasalahannya dengan saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb, dengan mengatakan : “bisa tidak bantu saya, spot jantung orang itu bakar rumahnya,

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn



mobilnya ada juga disitu, orang ini tukang kompor, sudah banyak orang yang tidak suka, duit orang dimakan perkara naik juga, orang yang pinjam pakai nama dapat kavling, sedangkan lahan itu milik anak kemenakan kampung saya, saya sudah kesal sekali sama orang itu dan sudah full, kasihilah dulu pelajaran. Mudah-mudahan dia bisa berubah kedepannya". Setelah itu Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz menyatakan upahnya sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Atas tawaran Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz tersebut Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi menyetujuinya. Setelah itu mereka tetap lanjut untuk berkaraoke. Tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Surtimin Als Min Bin Sariman ketempat tersebut, dan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz memperkenalkan bahwa Terdakwa sebagai Supir dan sebagai petunjuk jalan rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb sebagai targetnya. Selanjutnya datang juga ketempat itu Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir lalu M. Sofyan Als Opi menawarkan pekerjaan pembakaran rumah dengan Molotov kepada Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir, dan Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sekira jam 16.00 Wib, Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz dan teman-teman lainnya pergi dari Planet Karaoke itu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner warna putih No.Pol. BM 1674 VC milik Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz Dan didalam perjalanan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz meminta untuk menyiapkan alat-alat untuk merakit Molotov tersebut kemudian Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz memberikan uang kepada Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon sebesar Rp. 4.000.000.- setelah itu Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno turun di warung kopi Jl. Arengka Kota Pekanbaru dan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz memberikan Indra Gunawan Als Indra Lubis Bin Sutrisno uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz turun di Hotel Pangeran, sehingga tinggal dimobil Toyota Fortuner tersebut Terdakwa, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon, M. Sofyan Als Opi dan Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir, setelah itu mereka membeli alat-alat Molotov diantaranya di daerah Rumbai di Toko serba 6000, Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir turun dari mobil dan membeli sumbu kompor dan 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter, lalu diletakkan dibelakang mobil. Oleh karena istri Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir dalam keadaan sakit maka saat itu Irwan Jaya Als Iwan Bin M. Tasir diantar kerumahnya, sedangkan Terdakwa, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kliwon, dan M. Sofyan Als Opi melanjutkan perjalanan kembali ke Café Planet Karaoke oleh karena Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz yang meminta untuk berkumpul disana;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa kembali berkumpul dengan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon, dan M. Sofyan Als Opi di Café Planet Karaoke, kemudian mereka berangkat ke Daerah Suram kearah rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb, didalam perjalanan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz mengatakan kepada Terdakwa "nanti tunjukkan rumah kak Rani (maksudnya Nurhayati)", dijawab Terdakwa "ya". Sesampainya di sekitar Pasar Minggu, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon membeli minyak tanah sedangkan Terdakwa membeli minyak bensin kemudian langsung disalin kedalam jerigen yang sudah disediakan sebelumnya, setelah itu mereka juga membeli jerigen ukuran kecil sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya mereka beristirahat di sebuah Café di Daerah Suram sekira jam 23.00 Wib. Saat di Café itu Terdakwa mengambil 4 (empat) buah botol Bir Anker kosong lalu dimasukkannya kedalam mobil. Setelah itu Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan letak rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb kepada M. Sofyan Als Opi, kemudian M. Sofyan Als Opi bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner milik Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz pergi menuju rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb, sesampainya di rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb tersebut, Terdakwa menunjukkannya kepada M. Sofyan Als Opi, sambil mengatakan "itu rumah kak Rani yang ada mobil parkir". Selanjutnya mereka kembali ke Café, di dalam Café itu Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon bertanya kepada M. Sofyan Als Opi dengan mengatakan "aman, pi" dijawab M. Sofyan Als Opi "aman". Setelah beberapa jam kemudian Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz meminta Terdakwa untuk pergi merakit bom Molotov tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi pergi ke kebun sawit di Jl. Raya Lindai-Sumber Sari, setibanya disana Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi merakit bom Molotov dengan cara menuangkan minyak bensin kedalam 4 (empat) buah botol anker bir, lalu sumbu kompor dipotong-potong dengan menggunakan gunting dan sumbu kompor itu dimasukkan kedalam 4 buah botol yang berisi minyak bensin tadi. Setelah berhasil merakit bom Molotov tersebut lalu mereka kembali ke Café;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa sekira jam 03.00 Wib, hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saat masih di Café itu, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon mengatakan “ayok kita bergerak”, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz, Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon dan M. Sofyan Als Opi berangkat menuju rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih No.Pol. BM 1674 VC milik Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz dan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz yang mengendarai mobil tersebut. Tidak jauh dari rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb tersebut Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz menghentikan mobilnya, saat itu M. Sofyan Als Opi mengatakan “itu rumahnya” sambil menunjuk kearah rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb. Setelah itu Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon keluar dari mobil dengan satu tangannya memegang 2 (dua) botol bir Anker berisikan minyak bensin yang ada sumbu kompornya dan satu lagi memegang 1 (satu) jerigen berisi minyak bensin. lalu disusul oleh M. Sofyan Als Opi juga dengan satu tangannya memegang 2 (dua) botol bir Anker berisikan minyak bensin yang ada sumbu kompornya dan satu lagi memegang 1 (satu) jerigen berisi minyak bensin, sedangkan Wismar Susanto Als. Ucok Bin Abdul Aziz langsung memutar arah mobil dan standby didalam mobil bersama dengan Terdakwa yang melihat keadaan sekitarnya dan selanjutnya M. Sofyan Als Opi menyiram minyak bensin ke mobil Nisan Extrail warna abu-abu tua metalik No.Pol. BM 1401 DI yang berada persis diteras depan rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb. Dan setelah M. Sofyan Als Opi mundur beberapa langkah kemudian Keliman Tirta Agung Als Kaliman Bin Kliwon membakar sumbu botol dan langsung melemparkan 1 (satu) buah botol itu dengan menggunakan tangan kanan kearah mobil yang sudah dilumuri oleh minyak bensin tadi sehingga mobil terbakar dan setelah itu M. Sofyan Als Opi juga melemparkan 1 (satu) buah botol yang sumbunya sudah terbakar kearah rumah saksi Nurhayati Binti H. Usman Wb. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Nissan X-trail Warna Silver No.pol. Bm 1401 Di Noka Mhbf2cg3f8j000718 Nosin Mr20-001759r A.n. Nanang Haryanto Dalam Kondisi Bekas Terbakar
- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Nissan X-trail Warna Silver No.pol Bm 1401 Di Noka Mhbf2cg3f8j000718 Nosin Mr20-001759r A.n. Nanang Haryanto
- 2 (dua) Botol Yang Berisikan Minyak Beserta Sumbu
- 1 (satu) Plastik Pecahan Kaca Dan Sumbu Bekas Bom Molotov
- 1 (satu) Buah Meteran Listrik Dalam Kodisi Terbakar
- 1 (satu) Helai Plastik Warna Merah
- 1 (satu) Buah Jerigen Warna Putih Berisikan Minyak Premium
- 1 (satu) Buah Ktp A.n Wismar Susanto Dengan Nomor Nik 1401123110850005
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model Ta1174 Warna Biru Beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam Beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Fortuner Warna Putih No. Pol. Bm 1674 Vc Beserta Stnk Dan Kunci
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. Wismar Susanto
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bri An. Wismar Susanto
- 2 (dua) Buah Buku Agenda

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama Wismar Susanto dan Irwan Jaya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Wismar Susanto dan Irwan Jaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan bahaya bagi masyarakat umum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Nurhayati Binti H Usman WB trauma;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Surtimin Als Min Bin Sariman**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Nissan X-trail Warna Silver No.pol. Bm 1401 Di Noka Mhbf2cg3f8j000718 Nosin Mr20-001759r A.n. Nanang Haryanto Dalam Kondisi Bekas Terbakar

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Nissan X-trail Warna Silver No.pol Bm 1401 Di Noka Mhbf2cg3f8j000718 Nosin Mr20-001759r A.n. Nanang Haryanto
- 2 (dua) Botol Yang Berisikan Minyak Beserta Sumbu
- 1 (satu) Plastik Pecahan Kaca Dan Sumbu Bekas Bom Molotov
- 1 (satu) Buah Meteran Listrik Dalam Kodisi Terbakar
- 1 (satu) Helai Plastik Warna Merah
- 1 (satu) Buah Jerigen Warna Putih Berisikan Minyak Premium
- 1 (satu) Buah Ktp A.n Wismar Susanto Dengan Nomor Nik 1401123110850005
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model Ta1174 Warna Biru Beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam Beserta Sim Card
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Fortuner Warna Putih No. Pol. Bm 1674 Vc Beserta Stnk Dan Kunci
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. Wismar Susanto
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bri An. Wismar Susanto
- 2 (dua) Buah Buku Agenda

Dipergunakan dalam perkara Wismar Susanto dan Irwan Jaya ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa tanggal 18 Mei 2021** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 19 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Sabar Gunawan Hasurungan S, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Bkn